

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1154/MENKES/SK/XII/1993

T E N T A N G

PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAINAN
MILIK PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN PESISIR SELATAN.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan analisis organisasi, letak, fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Painan telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas C;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu dilakukan penyesuaian klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Painan.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974.
- 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992.
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1993.
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.
- 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 558 Tahun 1984.
- 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983 Tahun 1992.

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparat Negara dengan surat Nomor B - 1259/1/ Tanggal 17 Nopember 1993.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Portama

: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PAINAN MILIK PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN
PESISIR SELATAN.

Kedua

: Meningkatkan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Painan
milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Pesisir
Selatan dari Kelas D menjadi Kelas C.

Ketiga

: Peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Painan
sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar diikuti
dengan penyempurnaan organisasi dan tatakerja oleh
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Pesisir
Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku.

Kempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila
terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 15 DESEMBER 1993



MENTERI KESEHATAN

Dr. SUJUDI

Tembusan : Kepada Yth.

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
2. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat-I Propinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Ketua DPRD Tingkat II Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
7. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Painan di Painan.